



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TRENGGALEK

Jalan R.A. Kartini Nomor 76 Trenggalek Telp. (0355) 791344

Keputusan Nomor : 421.9/5565 5/406.009/2019

Tanggal : 12 Agustus 2019

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama	: TK. DW PAKIS	No. NPSN	: 20574080
Alamat	: RT.13 RW.04 Ds. Pakis Kec. Durenan Kabupaten Trenggalek.		
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak - Kanak (TK)		
Pengelola / Kepala Sekolah	: WAHYU DWI ASTUTI, S.Pd.		
Pemilik / Penyelenggara	: Yayasan Dharma Wanita Trenggalek		

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku mulai tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2024.



Trenggalek, 12 Agustus 2019

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TRENGGALEK

Dra. EKO HENIATI, MM

Pengelola TK. I

NIP. 19640624 199303 2 006



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 5773.AH.01.04.Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Mem baca : Surat permohonan dari Notaris Kayun Widiharsono, SH., M.Kn nomor 320/NKW/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 18 Agustus 2011;
- Menin b ang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN DHARMA WANITA TRENGGALEK
NPWP : 51.359.996.1-629.000

berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 01, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01, Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, sesuai dengan Akta Nomor 94 tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Kayun Widiharsono, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Trenggalek.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. ALIR AMIN DAUD, SH., MH.
19581120 198810 1 001